

RENCANA STRATEGIS

**KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN TUJUH BELAS
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
KECAMATAN TUJUH BELAS

Jl.Raya Dawar

Bengkayang, November 2021

Nomor 050/ 196 /DPKEL-A
Sifat Penting
Lampiran Satu berkas
Perihal Penyampaian Rancangan
Akhir Renstra Kecamatan
Tujuh Belas Kabupaten
Bengkayang
Tahun 2021-2026

Yth Kepada
Kepala Bappeda
Kabupaten Bengkayang

di- **BENGKAYANG**


Menindaklanjuti Surat Bupati Bengkayang Nomor 050/2548/Bappeda-E tanggal 8 September 2021 Perihal : Permintaan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, bersama ini disampaikan

1. Rancangan Akhir Renstra Kecamatan tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026
2. Formulir E 68 Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
3. Formulir E.73 Cheklist Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Periode Renstra Perangkat Daerah 2021-2026

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan

CAMAT TUJUH BELAS
KABUPATEN BENGKAYANG




GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd.M.M
NIP.197206 199802 1 003
Pembina Tingkat I/IVb

FORMULIR E.68

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	v			
2	Penyiapan data dan informasi	v			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten	v			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	v			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	v			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan perangkat daerah kabupaten	v			
7	Perumusan isu-isu strategis	v			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten	v			
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	v			
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten	v			
11	Perumusan sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten	v			
12	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah	v			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten	v			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	v			
15	Perumusan indikator kinerja perangkat daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten	v			

16	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten	v			
17	Perumusan indikator kinerja	v			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten	v			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten	v			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yang telah disahkan	v			

Tujuh Belas, November 2021
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 CAMAT TUJUH BELAS




GUSTIAN ANDIWINATA,S.Pd.M.M.

Pembina Tingkat I/IV-b
 NIP.19720625 199802 1 003

**Checklist Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu
Periode Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tujuh Belas**

RPJMD Kabupaten	RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten	Kesesuaian / Relevansi		Evaluasi	Tindak Lanjut	Hasil Tindak Lanjut
		Ya	Tidak			
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)
Visi dan misi	Visi dan misi	v				
Tujuan dan sasaran	Tujuan dan sasaran	v				
Strategi dan Kebijakan	Strategi dan Kebijakan	v				
Penetapan indikator kinerja daerah	Indikator kinerja dan sasaran Perangkat Daerah	v				
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan	Tujuan dan sasaran program dan kegiatan dan dana indikatif	v				

Tujuh Belas, November 2021
KEPALA PERANGKAT DAERAH
CAMAT TUJUH BELAS



GUSTIAN ANDIWINATA,S.Pd.M.M

Pembina Tingkat I/IV-b

NIP.19720625 199802 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftarisi

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tujuh Belas	7
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Tujuh Belas	8
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas	10
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas	14
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas	15
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	20
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tujuh Belas	22
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	25
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
BAB VIII	PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Strategis Kecamatan Tujuh Belas Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Bengkayang yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Tujuh Belas, November 2021

CAMAT TUJUH BELAS



GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd.M.M

NIP.19720625 199802 1 003

Pembina Tingkat I/IV b

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021 - 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Tujuh Belas yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Tujuh Belas Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bengkayang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Tujuh Belas dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
28. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
40. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
45. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).
47. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Bengkayang untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bengkayang.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 **Sistematika Penulisan**

Renstra Kecamatan Tujuh Belas ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tujuh Belas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 - 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 **Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Tujuh Belas, proses penyusunan Renja Kecamatan Tujuh Belas, keterkaitan

antara Renstra Kecamatan Tujuh Belas dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Tujuh Belas

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tujuh Belas

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

2.2 Sumber Daya Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

Dalam kedudukannya sebagai Organisme Perangkat Daerah

Kecamatan Tujuh Belas didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertarikan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Beng Bengkayang terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kesejahteraan sosial
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

1. Camat

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatannya yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan

urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;

- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- l. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- m. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan.
- n. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2. SEKRETARIS KECAMATAN

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab Kepada Camat; Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi Kegiatan administrasi umum, Kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

Fungsi Sekretaris Kecamatan

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan,

- administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusankebijakan anggaran;
 - h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
 - i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

3. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

3.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan programkerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP,LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pernbayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;

- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuandan plafon anggaran yang ditetapkan;
- t. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- u. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- v. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

4.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan,tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan

- rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
 - g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. SEKSI PEMERINTAHAN

5.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyusunan teknis rencana operasional bahan kebijakan berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang m bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan;

- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT

6.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. SEKSI PELAYANAN PUBLIK

7.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;

- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
- h. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan public kepada masyarakat lingkup Kecamatan;
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

8. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


8.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang- undangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan

- ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
 - g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
 - i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan

Tujuh Belas juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

8.2 Sumber Daya Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

Sumber daya Kecamatan Tujuh Belas yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Tujuh Belas berjumlah 19 orang terdiri dari 15 PNS dan 4 orang tenaga honorer, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Tujuh Belas Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN	PNS/ Honorer
1.	GUSTIAN ANDIWINATA,S.Pd.M.M.	Camat	PNS
2.	ALI AHMAD S.AP	Sekretaris Camat,	PNS
3.	Y.SUHARDI,S.Pd	Kasi Kesejahteraan Sosial	PNS
4.	LUKIUS	Kasi Pembangunan	PNS
5	VIKTORIANUS,SE	Kasi Trantib	PNS
6.	KORNELIUS	Kasubbag Umum	PNS
7.	PETRUS ,SH	PLt.Kasubbag	PNS
8.	LISIUS,S,AP	Plt. Kasi Pemerintahan	PNS
9.	ROSIANA,SH	Analisis Kesos	PNS
10.	MARTONO	Pengola Data Pelayanan	PNS
11.	SUMINAH ,SE	Pengelola Analisis Pembangunan	PNS
12.	SUMIA PURWANTI	Pengurus Barang	PNS
13.	MARGARETA RINA	Pramusaji	PNS
14.	UDIT	Bendahara	PNS
15.	ANTONIUS	Sopir	PNS
16.	NORDIANTO	Pengelo Administarsi Kesejahteraan Sosial	Non PNS

17.	SIBOY	BANPOL PP	Non PNS
18.	AGUSTINUS	BANPOL PP	Non PNS
19.	WIWIK	Tenaga Keberishan	Non PNS

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari 13 (Dua belas) orang PNS dan 4 orang Honorer di Kantor Kecamatan Tujuh Belas dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan TUJUH BELAS Tahun 2021

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S-2)	1 Orang
2	Sarjana (S-1)	7 orang
3	SLTA/MA/Sederajat	5 orang
4	SLTP	2 orang

Dari jumlah 15 personil tersebut 50% berpendidikan Sarjana, 30% berpendidikan SLTA/MA/Sederajat dan 20% berpendidikan SLTP. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Tujuh Belas belum sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kelemahan bagi Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Tujuh Belas terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Pisak Kecamatan TUJUH BELAS Kabupaten BENGKAYANG Jalan Raya Dawar No. 01 menurut Buku Inventaris meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	AULA	1 unit	
3	Rumah Dinas	1 unit	
4	Papan Nama / neon box	2 unit	
6	Sepeda Motor	8 unit	
9	Meja pelayanan	2 unit	
10	Kursi tunggu	2 unit	
11	Rak	2 unit	
12	Almari Arsip	2 unit	
13	Filling kabinet	4 unit	
14	Komputer	2 unit	
15	Laptop	6 unit	

16	Printer	6 unit	
18	Meja kerja	4 unit	
19	Kursi rapat	0 unit	
20	Kursi Kerja	2 unit	
21	Televisi	2 unit	
24	Kursi ruang tamu	2 unit	
25	AC	4 unit	
26	Kipas Angin	12 unit	
27	Sound system	3 unit	
28	Loud Speaker	2 unit	
32	Kulkas	2 unit	
33	Rak TV	1 unit	
34	Lemari makan	1 unit	
35	Lemari besi	2 unit	
36	Stabiliser	2 Unit	
37	cpu	5 unit	
38	Pintu besi	1 unit	
39	Teralis Jendela dan pintu	1 Unit	

8.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Tujuh Belas dari tahun 2016 - 2021 tertuang pada tabel dibawah ini

**Kinerja Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas
2016-2021**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan				75%	76%	77%	80%	82%	84%	75%	76%	77%	80%	82%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP				70%	82%	82%	75%	82%	84%	70%	82%	82%	75%	82%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP				70%	74%	82%	84%	79%	81%	70%	74%	82%	84%	79%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti				68%	70%	72%	74%	79%	81%	68%	70%	72%	74%	79%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 – 2021**

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Belanja Operasional	1.570.106.087	1.765.250.000	2.027.972.000	1.661.732.554	1.935.017.819		1.570.106.087	1.686.743.637	15.648.075	1.572.738.477	1.782.221.168		0	12	15	(18)	16		8.960.078.460	6,42
Belanja Pegawai	1.131.879.646	1.214.600.000	1.511.765.000	1.170.107.554	1.452.344.919		1.131.879.646	1.206.511.655	1.498.748.617	1.104.596.296	1.355.364.777		0	7	24	(23)	24		7.085.383.852	8,32
Belanja Barang dan Jasa	438.226.441	517.750.000	516.207.000	491.625.000	482.672.900		438.226.441	447.331.982	513.575.308	468.142.181	426.856.391		0	18	(0)	(5)	(2)		2.882.084.602	2,82
Belanja Modal	0	32.900.000	35.918.000	0	11.307.000		0	32.900.000	35.908.000	0	11.307.000		0	0	9	(100)	0		80.125.000	0
Modal Peralatan dan Mesin	0	32.900.000	35.918.000	0	11.307.000		0	32.900.000	35.908.000	0	11.307.000		0	0	9	(100)	0		80.125.000	0

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang antara tahun 2016 s/d 2021 rata-rata diatas 90%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Tujuh Belas sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Tujuh Belas.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke - 1 sampai ke - 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik, Monitoring Posyandu, Monitoring hasil Pembangunan Daerah, Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional serta kegiatan Hut RI belum bisa terserap anggarannya terkait adanya Pandemi Covid 19.

8.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang :

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Masih Kurangnya Tingkat Kemampuan Perangkat Daerah menguasai IT
 4. Anggaran yang diberikan kepada kecamatan Tujuh Belas masih relative kecil dibandingkan dengan OPD lain ataupun dibandingkan dengan Kecamatan Lain.
 5. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat;

Peluang :

1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian.
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal
 4. Perbaikan SOP yang berkelanjutan
 5. Adanya Tempat Wisata yang mendukung perkembangan wilayah Kec Tujuh Belas
 6. Masih Kuatnya rasa Kebersamaan /Gotong Royong Masyarakat di wilayah Kecamatan Tujuh Bela
 7. Tingginya Toleransi Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Tujuh Belas.
-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TUJUH BELAS

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bengkayang saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tujuh Belas dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya dan masih kurang pula kemampuan menguasai Teknologi
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari mwabah virus Covid 19;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah Kecamatan ;
- i) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispdukcapil;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Jaringan Internet sebagai sarana Pendukung Kinerja OPD;
- l) Infrastruktur jalan tidak mendukung Kinerja OPD sebagaimana mesti yang diharapkan ;
- m) Infrastruktur Jalan sebagai penghubung Wilah Desa ke Desa Lainnya , Desa ke Kecamatan Sangat tidak mendukung segala aktifitas masyarakat.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan	Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang Masih terbatasnya Penguasaan IT dalam Pelayanan	- Kurangmyaprofesionalitas petugas pelayanan terkait penggunaan IT yang memadai di kecamatan tujuh Belas
			- Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang	Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya
			Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa
			Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa
		Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal	- Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang
			- Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja
			- Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan

		Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	- Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan belum optimal berjalan dengan mandiri - Masih perlu adanya pendampingan terhadap kinerja BPD
		Belum optimalnya jaring pengaman sosial	- Kurangkuatnya filter data yang masuk
			- Kurangnya controlling terhadap PKH, TKSK maupun aparatur desa yang menanggapi data

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk periode tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 - 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka”.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:(Misi ada 7)

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia

usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman untuk menggerakkan perekonomian daerah,

menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi daerah yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri.
6. Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan infrastruktur perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan arus barang dan orang di kawasan perbatasan.
7. Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan, yaitu proses pembangunan daerah dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari.

Kecamatan Tujuh Belas sebagai salah satu OPD di Kabupaten Bengkayang turut menyokong Misi yang ke 1,2,dan 5 yaitu ;

Pada Misi 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Misi ke 5 Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Tujuh Belas dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Tujuh Belas yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
 - d) Perencanaan Pembangunan di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata mendapatkan dukungan dan respon positif dari Pemerintah daerah
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.
 - e) Belum adanya perhatian Pemerintah yang serius terhadap infrastruktur

Sehingga menjadi persoalan yang mendasar dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

- f) Belum adanya layanan Internetisasi yang memadai di tingkat Kecamatan Maupun di Desa
- g) Belum sepenuhnya ASN maupun perangkat Desa di Kecamatan Tujuh Belas menguasai IT sebagai dasar Pelayanan Publik

3.3 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Penting Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT
6. Belum optimalnya pembinaan masyarakat Desa terkait di bidang Kesehatan ,Pendidikan , Pertanian ,perkebunan , Peternakan dan jasa Pariwisata
7. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terkait Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Tujuh Belas
8. Bertumbuh kembangnya Kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya akan Makna Gotong Royong
9. Besarnya Peluang Untuk mengembangkan pariwisata di wilayah Kecamatan Tujuh Belas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Misi 1. 2. dan 5)

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Bengkayang

Pada Misi 1; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas sekaligus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat

Misi ke 5 Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa, yaitu mendorong peningkatan ketersediaan sarana prasarana desa termasuk ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan status desa menjadi desa mandiri

Kecamatan Tujuh Belas merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke empat RPJMD yaitu: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tujuh Belas, dalam hal ini Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tujuh Belas menetapkan sasaran strategis :”**Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura Serta peningkatan di bidang Pariwisata** ”

Sasaran Kecamatan Tujuh Belas ditunjukkan pada gambar berikut ini;

**Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten
Bengkayang**

VISI KABUPATEN BENGKAYANG
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing ditopang pemerintahan yang bersih dan terbuka”.



SASARAN KE 1 RPJMD
TUJUAN KE 1 RPJMD
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, dan Religius



SASARAN KE 2 RPJMD
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel, dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu bersinergi dengan dunia usaha.



SASARAN KE 5 RPJMD
Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa



TUJUAN OPD
“Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura serta peningkatan dibidang jasa Pariwisata”

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	75%	76%	77%	80%	85%
		Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Peningkatan kualitas kehidupan beragama	75%	77%	77%	80%	85%
	Melakukan formasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	75%	76%	78%	80%	85
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kwalitas pengelolaan keuangan daerah	70%	72%	74%	75%	75%

	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	Meningkatnya kontribusi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan	Peningkatan Kontribusi di sektor pertanian, peternakan, perkebunan	70%	72%	73%	77%	80%
		Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan pariwisata	Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan dan Pariwisata	75%	80%	85%	87%	90%
	Meningkatkan kualitas Pengelolaan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan dan aset PD	Peningkatan kualitas pengelola keuangan dan aset PD	70%	74%	75%	78%	80%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dari 7 (Tujuh) misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang menindaklanjuti misi ke 4 (empat) : Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian , Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata, yaitu mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata sesuai dengan potensi daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat, tujuan yaitu Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan Perdagangan Jasa dan Pariwisata, maka strategi Kecamatan Tujuh Belas diimplementasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan hasil pertanian
2. Peningkatan hasil peternakan
3. Peningkatan hasil Perkebunan
4. Peningkatan kunjungan wisatawan dalam dan luar daerah ke Kecamatan Tujuh Belas dalam bidang Parawisata
6. Peningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamananserta ketertiban masyarakat
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD
9. Peningkatan jumlah desa mandiri
10. Penurunan kemiskinan desa.

Adapun kebijakan Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang sesuai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penggunaan sarana pertanian unggulan
- b. Peningkatan kapasitas SDM petani, melalui pelatihan Kelompok Tani
- c. Penumbuhan penangkar bibit tanaman hortikultura
- d. Pengembangan perikanan budidaya
- e. Memberikan Motivasi dan solusi Peningkatan kerjasama dengan industri dan dunia usaha
- f. Memfasilitasi Pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- g. Kerjasama dengan Dinas Pertanian ,Perkebunan dan Peternakan dalam hal Peningkatan kapasitas petani,peternakan melalui pelatihan dan magang
- h. Kerjasama promosi investasi di bidang pariwisata, Melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Kota dan melalui pihak swasta
- i. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa dan BPD terhadap digital management dan digital ekonomi desa.
- j. Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes
- k. Meningkatkan kualitas indikator- indikator pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM)

Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Kecamatan Tujuh Belas, maka strategi di atas harus dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Tujuh Belas lima tahun kedepan dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026**


	Visi : Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera Dan Berdaya Saing Ditopang Pemerintahan Yang Bersih Dan Terbuka			
	Misi 1: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religius			
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kerukunan dan kehidupan beragama masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	-Jumlah konflik diwilayah kecamatan -Jumlah tindakan kriminal di kecamatan	Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan terciptanya keamanan serta ketertiban masyarakat	Optimalisasi analisis kebutuhan diklat Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
	Misi 2:Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat			
Melakukan reformasi birokrasi Pemerintahan daerah	Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur	Jumlah kapasitas SDM Aparatur	Peningkatankualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin aparatur sipil negara	Optimalisasi analisa kebutuhan diklat Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatkan produksidan produktivitas bidang Pertaian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura		
	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan, jasa dan	Jumlah Kunjungan Wisata yang meningkat		

	pariwisata			
Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa				
Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kapasitas aparatur, sarana dan prasarana pemerintahan desa	Meningkatnya kuantitas dan sarana dan prasarana pemerintahan desa	Terpenuhi kualitas sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	*Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur desa. *Meningkatkan sarana prasarana pemerintahan desa termasuk ketersediaan jaringan internet desa *Menyediakan aplikasi yang dapat menunjukkan perkembangan desa-desa di Kabupaten Bengkayang
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD melalui pendidikan, pelatihan, dan magang di desa lain yang lebih maju

Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran OPD Kecamatan Tujuh Belas, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan

Gambar 5.3

Hirarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Tujuh Belas ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Tujuh Belas adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan
 3. Koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Tujuh Belas
Pemerintah Kabupaten Bengkayang

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					2022		2023		2024		2025		2026					
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
7	17	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan	Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	0	B	33,640,000	B	37,004,000	B	44,404,800	B	48,845,280	B	53,729,808	B	KECAMATAN TUJUH BELAS
7	17	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat seluruh desa/kelurahan dikali 100%	0	100	42,000,000	100	46,200,000	100	55,440,000	100	60,984,000	100	67,082,400	100	KECAMATAN TUJUH BELAS
7	17	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan dibagi jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) dikali 100%	0	100	44,000,000	100	48,400,000	100	58,080,000	100	63,888,000	100	70,276,800	1000	KECAMATAN TUJUH BELAS
7	17	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	0	100	50,260,000	100	55,286,000	100	66,343,200	100	72,977,520	100	80,275,272	100	KECAMATAN TUJUH BELAS
1	05	002	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penjabaran Konsistensi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	0	100	40,000,000	100	44,000,000	100	52,800,000	100	58,080,000	100	63,888,000	100	Kecamatan Tujuh Belas

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 KECAMATAN TUJUH BELAS
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17.00 KECAMATAN TUJUH BELAS

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Put)	Kondisi Kinerja awal 2020	TAHUN KE		TAHUN KE		TAHUN KE		TAHUN KE		TAHUN KE		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		unit kerja perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI			
				2022	TARGET	2023	TARGET	2024	TARGET	2025	TARGET	2026	TARGET	RP						
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01				1.964.619.027		2.020.703.408		2.037.423.376		2.110.904.562		2.188.534.625		10.509.390.886					
7	01	01			1.754.719.027	100%	1.789.813.408		1.861.479.616	100%	1.917.428.860	100%	1.974.951.985		9.315.940.086					
7	01	01	2,01	01			9.600.000		9.888.000		10.184.640		10.490.180		10.804.884		50.967.704			
7	01	01	2,01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen	Rp 2.400.000	1 Dokumen	Rp 2.472.000	1 Dokumen	Rp 2.546.160	1 Dokumen	Rp 2.622.545	1 Dokumen	Rp 2.701.221	1 Dokumen	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 2.400.000	1 Dokumen	Rp 2.472.000	1 Dokumen	Rp 2.546.160	1 Dokumen	Rp 2.622.545	1 Dokumen	Rp 2.701.221	1 Dokumen	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,01	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA- SKPD	Rp 2.400.000	1 Dokumen	Rp 2.472.000	1 Dokumen	Rp 2.546.160	1 Dokumen	Rp 2.622.545	1 Dokumen	Rp 2.701.221	1 Dokumen	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD	Rp 2.400.000	1 Dokumen	Rp 2.472.000	1 Dokumen	Rp 2.546.160	1 Dokumen	Rp 2.622.545	1 Dokumen	Rp 2.701.221	1 Dokumen	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 1.317.019.027		1.356.529.598		1.397.225.486		1.439.142.250		1.482.316.518		6.992.232.879	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhiya gaji dan tunjangan ASN	Rp 1.314.619.027	14 Orang	Rp 1.354.057.598	15 Orang	Rp 1.394.679.326	14 Orang	Rp 1.436.519.705	14 Orang	Rp 1.479.615.297	14 Orang	6.979.490.953	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhiya laporan akhir Tahun SKPD	Rp 2.400.000	1 Dokumen	Rp 2.472.000	1 Dokumen	Rp 2.546.160	1 Dokumen	Rp 2.622.545	1 Dokumen	Rp 2.701.221	1 Dokumen	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	1	1	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada perangkat Daerah		Rp 3.600.000		Rp 3.708.000		Rp 3.819.240		Rp 3.933.818		Rp 4.051.832		19.112.890	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	1	1	2	03	05	Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang Milik Daerah SKPD	Rp 1.800.000	3 kali	Rp 1.854.000	4 kali	Rp 1.909.620	4 kali	Rp 1.966.909	5 kali	Rp 2.025.916	5 kali	9.556.445	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	1	1	2	03	06	Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	barang milik daerah	Rp 1.800.000	1 Dokumen	Rp 1.854.000	1 Dokumen	Rp 1.909.620	1 Dokumen	Rp 1.966.909	1 Dokumen	Rp 2.025.916	1 Dokumen	9.556.445	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		154.400.000		159.032.000		163.801.160		168.717.049		173.778.821		819.729.030	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Rp 3.000.000	8 Jenis	Rp 3.090.000	8 Jenis	Rp 3.182.700	8 Jenis	Rp 3.278.181	8 Jenis	Rp 3.376.526	8 Jenis	15.927.407	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti ATK dan lain lainnya	Rp 30.000.000	12 bulan	Rp 30.900.000	12 bulan	Rp 31.827.000	12 bulan	Rp 32.781.810	12 bulan	Rp 33.765.526	12 bulan	159.274.336	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan-Bahan Bahan Logistik Kantor	Rp 12.000.000	12 bulan	Rp 12.360.000	12 bulan	Rp 12.730.000	12 bulan	Rp 13.112.724	12 bulan	Rp 13.506.106	12 bulan	63.708.830	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terenuhiya layanan Administrasi Perkantoran	Rp 25.000.000	12 bulan	Rp 25.750.000	12 bulan	Rp 26.522.500	12 bulan	Rp 27.318.175	12 bulan	Rp 28.137.720	12 bulan	132.728.395	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhiya layanan tamu	Rp 6.000.000	12 bulan	Rp 6.180.000	12 bulan	Rp 6.365.400	12 bulan	Rp 6.556.362	12 bulan	Rp 6.753.053	12 bulan	31.854.815	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Koordinasi dan Konsultasi	Rp 76.000.000	168 kali	Rp 78.280.000	168 kali	Rp 80.628.400	168 kali	Rp 83.047.252	168 kali	Rp 85.538.669	168 kali	403.494.321	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,06	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Tata Kelola Arsip Terpenuhi	Rp 2.400.000	12 Bulan	Rp 2.472.000	12 Bulan	Rp 2.545.160	12 Bulan	Rp 2.622.545	12 Bulan	Rp 2.701.221	12 Bulan	12.740.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,08	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		193.600.000		181.860.810		205.290.240		211.551.947		217.898.506		1.027.748.693	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas

Renstra Kecamatan Tujuh Belas 2021 - 2026

7	01	01	2,08	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		Rp	3.600.000	500 Lembar	Rp	3.708.000	500 Lembar	Rp	3.819.240	500 Lembar	Rp	3.933.817	500 Lembar	Rp	4.051.832	500 Lembar	19.112.889	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,08	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		Rp	35.000.000	12 Bulan	Rp	18.502.810	12 Bulan	Rp	37.131.500	12 Bulan	Rp	38.245.445	12 Bulan	Rp	39.392.808	12 Bulan	185.819.753	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,08	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran		Rp	155.000.000	12 Bulan	Rp	159.650.000	12 Bulan	Rp	164.339.500	12 Bulan	Rp	169.372.685	12 Bulan	Rp	174.453.866	12 Bulan	822.816.051	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,09	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp	76.500.000		Rp	78.795.000		Rp	81.158.850		Rp	83.593.616		Rp	86.101.424		406.148.890	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,09	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas jabatan		Rp	59.100.000	8 Unit	Rp	60.873.000	8 Unit	Rp	62.699.190	8 Unit	Rp	64.580.166	8 Unit	Rp	66.517.571	8 Unit	313.769.927	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,09	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan mesin		Rp	2.400.000	8 Unit	Rp	2.472.000	8 Unit	Rp	2.546.160	8 Unit	Rp	2.622.545	8 Unit	Rp	2.701.221	8 Unit	12.741.926	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	01	2,09	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung kantor		Rp	15.000.000	1 tahun	Rp	15.450.000	1 tahun	Rp	15.913.500	1 tahun	Rp	16.390.905	1 tahun	Rp	16.882.632	1 tahun	79.637.037	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7.	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	0	Rp	33.640.000	100%	Rp	37.004.000	100%	Rp	25.500.000	100%	Rp	44.404.000	100%	Rp	48.845.280	100%	53.729.808	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7.	01.	02.	2.	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Rp	33.640.000		Rp	37.004.000		Rp	25.500.000		Rp	44.404.000		Rp	48.845.280		53.729.808	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7.	01.	02.	2.	01	01	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Sinergisitas Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat		Rp	33.640.000			37.004.000			25.500.000			44.404.000			48.845.280		53.729.808	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	08				PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	0	Rp	42.000.000	100%	Rp	46.200.000	100%	Rp	55.440.000	100%	Rp	60.984.000	100%	Rp	67.082.400	100%	271.706.400	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	08	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp	42.000.000		Rp	46.200.000		Rp	55.440.000		Rp	60.984.000		Rp	67.082.400		271.706.400	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	08	2	01	01	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Rp	4.000.000	4 Desa	Rp	8.000.000	4 Desa	Rp	8.440.000	4 Desa	Rp	10.000.000	4 Desa	Rp	11.000.000	4 Desa	41.440.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	08	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat anatar Pemerintah Desa, Pemerintah dan Swasta		Rp	30.000.000	1 Kegiatan	Rp	30.000.000	1 Kegiatan	Rp	37.000.000	1 Kegiatan	Rp	40.984.000	1 Kegiatan	Rp	44.082.400	1 Kegiatan	182.066.400	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	08	2	01	03	Peningkatan Epektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Gotong Royong Kebersihan Lingkungan		Rp	8.000.000	1 Kegiatan	Rp	8.200.000	1 Kegiatan	Rp	10.000.000	1 Kegiatan	Rp	10.000.000	1 Kegiatan	Rp	12.000.000	1 Kegiatan	48.200.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	04	2	03		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan		Rp	40.000.000	100%	Rp	44.000.000	100%	Rp	52.800.000	100%	Rp	58.080.000	100%	Rp	63.888.000	100%	258.768.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	04	2	03	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Rp	40.000.000		Rp	44.000.000		Rp	52.800.000		Rp	58.080.000		Rp	63.888.000		258.768.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	04	2	03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Ketentraman dan Keteriban Umum		Rp	30.000.000		Rp	32.000.000		Rp	33.400.000		Rp	37.080.000		Rp	41.888.000		174.368.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	04	2	03	03	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Rp	10.000.000		Rp	12.000.000		Rp	19.400.000		Rp	21.000.000		Rp	22.000.000		84.400.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan di tingkat kecamatan	0	Rp	44.000.000		Rp	48.400.000		Rp	58.080.000		Rp	63.888.000		Rp	70.276.800		284.644.800	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	05	2	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Rp	44.000.000		Rp	48.400.000		Rp	58.080.000		Rp	63.888.000		Rp	70.276.800		284.644.800	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Terbinanya wawasan kebangsaan masyarakat terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pengamalan Pancasila dan UUD 1945, melalui Peringatan HUTKemerdekaan RI, dan hari-hari besar Nasional lainnya		Rp	24.000.000	1 Kegiatan	Rp	26.000.000	1 Kegiatan	Rp	33.080.000	1 Kegiatan	Rp	35.888.000	1 Kegiatan	Rp	37.276.800	1 Kegiatan	156.244.800	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	05	2	01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Meningkatkan kesadaran Toleransi dan Kerukunan antar suku, ras, golongan dan umat beragama		Rp	13.000.000	5 Agama	Rp	14.400.000	5 Agama	Rp	15.000.000	5 Agama	Rp	17.000.000	5 Agama	Rp	20.000.000	5 Agama	79.400.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	05	2	01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penguatan Koordinasi Forpimcam dengan Instansi terkait dan Kepala Desa		Rp	7.000.000	20 Orang	Rp	8.000.000	20 Orang	Rp	10.000.000	20 Orang	Rp	11.000.000	20 Orang	Rp	13.000.000	20 Orang	49.000.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas

Renstra Kecamatan Tujuh Belas 2021 - 2026

7	01	06				PRGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	0	Rp 50.260.000		Rp 55.286.000		Rp 66.243.000		Rp 72.537.520		Rp 80.275.272		324.601.792	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			50.260.000		55.286.000		66.243.000		72.537.520		80.275.272		324.601.792	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 6.000.000	4 Desa	Rp 7.000.000	4 Desa	Rp 8.000.000	4 Desa	Rp 9.000.000	4 Desa	Rp 10.000.000	4 Desa	40.000.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkatnya		Rp 4.000.000	4 Desa	Rp 5.000.000	4 Desa	Rp 6.000.000	4 Desa	Rp 8.000.000	4 Desa	Rp 9.000.000	4 Desa	32.000.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 4.000.000	4 Desa	Rp 5.000.000	4 Desa	Rp 6.000.000	4 Desa	Rp 8.000.000	4 Desa	Rp 9.000.000	4 Desa	32.000.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 8.000.000	4 Desa	Rp 9.000.000	4 Desa	Rp 15.000.000	4 Desa	Rp 15.977.520	4 Desa	Rp 16.000.000	4 Desa	63.977.520	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Keterteraman dan Ketertiban Umum	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 19.260.000	4 Desa	Rp 20.286.000	4 Desa	Rp 21.243.000	4 Desa	Rp 20.560.000	4 Desa	Rp 22.275.272	4 Desa	103.624.272	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pegelasan Batas Desa	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp 4.500.000	2 Desa	Rp 4.500.000	2 Desa	Rp 5.000.000	2 Desa	Rp 5.500.000	2 Desa	Rp 7.000.000	2 Desa	26.500.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas
7	01	06	2	01	16	Fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat Desa	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa		Rp 4.500.000	4 Desa	Rp 4.500.000	4 Desa	Rp 5.000.000	2 Desa	Rp 5.500.000	2 Desa	Rp 7.000.000	2 Desa	26.500.000	Kec.Tujuh Belas	Kec.Tujuh Belas

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021 - 2026 yakni ***Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata*** ,serta sasaran ke 4 RPJMD Kabupaten Bengkayang 2021 - 2026 yaitu ***“Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan Perikanan, dan Peternakan*** “maka ditetapkan :

Tujuan OPD: ” ***Meningkatkan produksi dan produktivitas bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan dan Pariwisata***”

Sasaran OPD: ***“Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian, Perkebunan, Perikan dan Peternakan dan Pariwisata”***

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	81	82	83	84	85	85
2	Indeks Kepuasan ASN terhadap layanan Kesekretariatan	75	81	82	83	84	85	85
3	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN yang terlayani sesuai SPM	80%	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %

4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat	80%	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85 %
---	---	-----	------	------	------	------	------	------

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Tujuh Belas.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Tujuh Belas.

Meskipun rencana sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Tujuh Belas, November 2021

CAMAT CAMAT


GUSTIAN ANDIWINATA, S.Pd.M.M.

ibina Tkt.I/IVb
i25 199802 1 003